



P U T U S A N

Nomor 1378 K / Pid / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAYU KURNIA Pgl BAYU;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 07 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dalam Gadung No.12 RT.03 RW. V
Lubuk Begalung Kec. Lubuk Begalung
Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wartawan Palapa Nusantara;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa BAYU KURNIA Pgl BAYU pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Maret 2009 atau pada waktu lain dalam tahun 2009 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Pitameh Tanjung Sabar, Kec. Lubuk Begalung, Padang atau di tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", yaitu berupa 1 (satu) unit kamera digital merk Olympus FE-210 warna silver milik saksi korban DIAN WR, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dengan saksi korban sudah berteman lama, kemudian Terdakwa pergi main ke rumah saksi korban DIAN WR di Pitameh Tanjung Sabar, Kec. Lubuk Begalung, Padang lalu mengetuk rumah saksi korban akan tetapi tidak ada yang menjawab, lalu Terdakwa pergi ke jendela luar dan melihat ada kamera tergantung, lalu Terdakwa mengambil kamera tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2009 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi NURMI ASTUTI Pgl TUTI, karena saksi TUTI melihat Terdakwa memegang kamera lalu saksi TUTI menanyakan "kamera siapa Da" dan dijawab Terdakwa "kamera Uda mau dijual di pasar di konter", kebetulan saat itu teman saksi TUTI sedang mencari kamera lalu saksi TUTI menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "berapa dijual", dan dijawab "2 juta kalau di konter, tapi kalau ada teman TUTI 1,5 (satu setengah) juta saja" akan tetapi teman saksi TUTI tidak jadi membelinya karena tidak ada uang dan pada malam harinya Terdakwa datang ke rumah saksi TUTI, lalu saksi TUTI memberikan kamera itu kembali kepada Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi TUTI membawa kamera tersebut dan Terdakwa bertemu dengan saksi M. YUNUS Pgl YUNUS lalu membicarakan masalah organ tunggal untuk baralek/pesta adik saksi YUNUS, setelah itu Terdakwa pergi, karena kameranya tertinggal lalu Terdakwa menelepon saksi YUNUS "Da ada kamera saya tertinggal di sana, titip dulu kamera itu tolong jaga Da";

Bahwa Terdakwa untuk mengambil kamera digital merk Olympus FE-210 warna silver tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya saksi korban DIAN WR, yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 26 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAYU KURNIA Pgl BAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kamera digital merk Olympus FE-210 warna silver;
 - 1 (satu) buat kotak kamera warna biru merk Olympus FE-210;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian kamera digital merk Olympus FE-210;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi DIAN WR;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 253/PID.B/2010/PN.PDG tanggal 01 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAYU KURNIA Pgl BAYU, identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1378 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa BAYU KURNIA Pgl BAYU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kamera digital merk Olympus FE-210 warna silver;
 - 1 (satu) buat kotak kamera warna biru merk Olympus FE-210;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian kamera merk Olympus tertanggal 11 Mei 2007;

Dikembalikan kepada saksi DIAN WR;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 192/PID/2010/PT.PDG tanggal 09 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 253/PID.B/2010/PN.PDG tanggal 01 September 2010 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
 - menguatkan putusan yang lain dan selebihnya;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pid/2011/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Februari 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Mei 2010, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Februari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1378 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG SEMPURNA DALAM PUTUSANNYA (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*).

1. Bahwa PEMOHON KASASI tidak dapat menerima dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Judex Facti Pengadilan Tinggi dari Judex Facti Tingkat Pengadilan Negeri tanpa mempertimbangkan sama sekali keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna atau tidak lengkap dalam putusannya khususnya mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam Memori Banding (*onvoeldoende gemotiveerd*).

Bahwa pertimbangan dari Judex Facti Tingkat Banding ini tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Pip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyebutkan : "Putusan Judex Facti baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (*onvoeldoende gemotiveerd*) merupakan putusan Judex Facti yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi";
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyebutkan : "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1378 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya maupun soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja";

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976 yang menyebutkan: "Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan Tingkat Banding, dalam memeriksa perkara perdata yang dimohon banding, harus memeriksa dan memberikan putusan perkara tersebut secara keseluruhannya, yang telah diputus oleh Peradilan Tingkat Pertama";

Bahwa perkenankanlah pemohon untuk kasasi (PUK) mengemukakan keberatan-keberatan karena tidak dapat menerima secara yuridis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dalam perkara pidana Nomor : 192/PID/2010/PT.PDG, tanggal 9 November 2010 dalam bentuk memori kasasi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon untuk kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang yang hanya menyatakan bahwa Terdakwa belum sempat menjual dan menikmati hasil perbuatannya serta barang bukti berupa 1 (satu) unit kamera digital merk Olympus FE-210 dan 1 (satu) lembar faktur pembelian kamera merk Olympus tertanggal 11 Mei 2007 dikembalikan kepada saksi korban Dian WR, oleh karena itu sebagai pelayanan bagi Terdakwa adalah adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, bukan hanya sekedar alasan tersebut di atas, tetapi Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tidak mempertimbangkan hal-hal yang lebih essensial secara yuridis formal lainnya;
2. - Bahwa sesungguhnya Terdakwa mengalami penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum-oknum Polisi dan Penyidik di Polsek Lubuk Begalung dalam penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pencurian berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/175/K/VII/2009/Tabes tanggal 29 Juni 2009 atas pencurian sebuah Laptop dan sejumlah uang dan laporan Polisi Nomor: LP/185/K/VII/Tabes tanggal 9 Juli 2009 (perkara) a quo atas sebuah kamera;
- Terdakwa juga telah diperlakukan dengan semena-mena dan dirampas apa yang telah menjadi haknya dalam menjalani penyidikan dan menjalani penahanan;
- Bahwa saat penyidikan Terdakwa ditahan tanpa adanya alat bukti yang cukup dan Terdakwa dipaksa melakukan BAP dan menandatangani, karena tidak tahan dipukul dan disiksa, Terdakwa dipukul menggunakan kayu, slang, besi, disundut api rokok dan keempat kuku jarinya dicabut

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1378 K/Pid/2011



dengan menggunakan tang oleh oknum-oknum Polisi Polsek Lubuk Begalung dan pada saat persidangan perkara a quo;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mencabut semua isi BAP, karena sarat dengan penyiksaan dan penekanan secara fisik, karena di hadapan Majelis Hakim, Terdakwa bisa memberikan pengakuan yang sesuai dengan apa yang terjadi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa mengambil kamera milik Dian WR merupakan perbuatan pidana;
2. Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **BAYU KURNIA Pgi BAYU** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **24 Oktober 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAYHUNI, SH.MH.** dan **R. IMAM HARJADI, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd	ttd
SRI MURWAYHUNI, SH.MH.	DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.
ttd	
R. IMAM HARJADI, SH.MH.	

Panitera Pengganti,
ttd
TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1378 K/Pid/2011